



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 91/Pdt.P/2019/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

HAMZAH, tempat lahir: Tumpiling, 31 Desember 1962, Jenis kelamin laki-

laki, Alamat: Dusun Puccero, Desa Tumpiling Kecamatan

Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Agama: Islam,

Pekerjaan: Petani, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan

perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali di bawah register Nomor 91/Pdt.P/2019/PN.Pol, telah mengajukan permohonan perbaikan nama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama lengkap Hamzah, lahir di Tumpiling, tanggal 31 Desember 1962, dari Bapak yang bernama alm Mahmud dan Ibu yang bernama alm Muran sesuai yang tertera di Kartu Keluarga Pemohon Nik 7604032109100013 tertanggal 24 Januari 2011;
- Bahwa pada tahun 1988 pemohon menikah dan diterbitkan Buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Nomor 13/VI/1988 tertanggal 2 Juni 1988;
- Bahwa pada Buku nikah Pemohon tersebut tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah Hamzah M Bin Mu'muda lahir di Puccero pada tahun 1965;
- Bahwa nama lengkap Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7604033112620137 tertanggal 31 Mei 2012, Kartu Keluarga Nomor 7604032109100013 dan Kutipan Akta Kelahiran No 7604-LT-03082012-0014 dari Kantor Pencatatan Sipil Kab Polman adalah HAMZAH yang lahir di Tumpiling pada tanggal 31 Desember 1962;
- Bahwa pada semua dokumen Identitas Pemohon tersebut di atas, baik pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7604033112620137

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor

91/Pdt.P/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Mei 2012, Kartu Keluarga Nomor 7604032109100013 dan Kutipan Akta Kelahiran No 7604-LT-03082012-0014 dari Kantor Pencatatan Sipil Kab Polman serta pada Buku nikah Pemohon No 13/VI/1988 tertanggal 2 Juni 1988, adalah 1 (satu) Orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama **HAMZAH yang lahir di Tumpiling pada tanggal 31 Desember 1962**, hal tersebut sebagaimana dimaksud Pada SURAT KETERANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, KECAMATAN WONOMULYO, DESA TUMPILING No : 12/DT/IX/2019 tertanggal 30 September 2019;

- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen pemohon tersebut identitasnya sama, maka pemohon mengajukan permohonan ini guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;
- Bahwa untuk itu pula, segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, di bebaskan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq yang mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa nama **HAMZAH yang lahir di Tumpiling pada tanggal 31 Desember 1962**, sesuai yang tertera pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7604033112620137 tertanggal 31 Mei 2012, Kartu Keluarga Nomor 7604032109100013 tertanggal 24 Januari 2011 dan Kutipan Akta Kelahiran No 7604-LT-03082012-0014 tertanggal 31 Agustus 2012 dari Kantor Pencatatan Sipil Kab Polman dengan yang bernama **HAMZAH M Bin Mu'muda yang lahir di Puccero pada tahun 1965** sesuai Buku nikah No 13/VI/1988 tertanggal 2 Juni 1988, adalah 1 (satu) Orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama **HAMZAH yang lahir pada tanggal 31 Desember 1962** yang identitasnya yang dipergunakan pada saat ini;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor

91/Pdt.P/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan,
Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini,
maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan
dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah
selesai, maka Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk
menyampaikan kesimpulannya, akan tetapi Pemohon menyatakan
bahwasanya tidak akan mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun
secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang
pada pokoknya adalah mengenai "Penetapan Orang Yang Sama";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam
perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon adalah Hamzah, lahir di Tumpiling pada 31 Desember 1962, dan beralamat di Tumpiling Kelurahan Tumpiling Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali, dari orang tua bernama Mahmud (Bapak) dan Muran (Ibu);
2. Bahwa nama lengkap Pemohon Hamzah, yang lahir di Tumpiling 31 Desember 1962 adalah nama yang tertera atau tertulis secara benar pada dokumen berupa KARTU KELUARGA (KK) Nomor : 7604032109100013, tertanggal 24 Januari 2011, pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), NIK : 7604033112620137, tertanggal 30 Mei 2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7604-LT-03082012-0014 tertanggal 3 Agustus 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar;
3. Bahwa penulisan pada Dokumen Identitas Pemohon yaitu pada KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 13/VI/1988, tertanggal 2 Juni 1988, yang di keluarkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Pol.Mas (polman) Propinsi Sul.Sel, dimana tahun kelahiran pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor

91/Pdt.P/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



tertulis dan terbaca **Hamzah. M Bin Mu'muda lahir di Puccero pada tahun 1965;**

4. Bahwa pada semua dokumen Identitas Pemohon tersebut di atas, baik pada dokumen berupa KARTU KELUARGA (KK) Nomor : 7604032109100013, tertanggal 24-1-2011, pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), NIK : 7604033112620137 tertanggal 30-05-2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-03082018-0016 tertanggal 3 Agustus 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar dimana tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca **1962** dan pada KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 13/VI/1988, tertanggal 2 Juni 1988, yang di keluarkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Pol.Mas (polman) Propinsi Sul.Sel, dimana tahun lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca **1965**, adalah 1 (satu) Orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama **HAMZAH, yang lahir di Tumpiling pada tanggal 31 Desember 1962**, hal tersebut sebagaimana yang di maksud Pada SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DESA TUMPILING, Nomor : 12/DT/IX/2019, tertanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda P – 1, P – 2, P – 3, P-4, dan P-5 serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1). Saksi Usman Ali dan 2). Saksi Nurhayati B;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni:

- 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7604033112620137 atas nama Hamzah lahir di Tumpiling pada tanggal 31-12-1962 bermaterai cukup dan diberi tanda P.1 ;
- 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga No 7604032109100013 atas nama kepala keluarga Hamzah bermaterai cukup dan diberi tanda P.2;
- 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-03082012-0014, bermaterai cukup dan diberi tandan P.3
- 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Kutipan Akta nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Nomor 13/VI/1988 tertanggal 2 Juni 1988 bermaterai cukup dan diberi tanda P.4 ;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor

91/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tumpiling Nomor 12/DT/IX/2019, bermaterai cukup dan diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda P – 1, P – 2, P – 3, P-4, dan P-5 serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1). Saksi Usman Ali dan 2). Saksi Nurhayati B;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan P – 5 di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Nurhayati B dan Saksi Usman Ali, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I Usman Ali:

- Bahwa Pemohon dihadirkan didepan persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Tumpiling Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini kepengadilan karena hendak menyamakan nama tempat dan tahun lahir pemohon yang ada di Akta nikah pemohon dengan nama tempat dan tahun lahir pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran milik pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta nikah Pemohon adalah Hamzah m yang lahir di Puccero pada tahun 1965 sedangkan nama Pemohon yang tertera di KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran adalah Hamzah yang lahir di Tumpiling pada tanggal 31 Desember 1962 ;
- Bahwa nama Hamzah M yang lahir di Puccero pada tahun 1965 dan Hamzah yang lahir di Tumpiling tanggal 31 Desember 1962 tersebut adalah satu orang yang sama yakni pemohon yang lahir di Tumpiling pada tanggal 31 Desember 1962;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut, Pemohon memberikan pendapatnya bahwasanya keterangan saksi tersebut benar;

Saksi II Nurhayati:

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor

91/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dihadirkan di depan persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Tumpiling Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan karena hendak menyamakan nama tempat dan tahun lahir pemohon yang ada di Akta nikah pemohon dengan nama tempat dan tahun lahir pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran milik pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta nikah Pemohon adalah Hamzah m yang lahir di Puccero pada tahun 1965 sedangkan nama Pemohon yang tertera di KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran adalah Hamzah yang lahir di Tumpiling pada tanggal 31 Desember 1962 ;

Bahwa nama Hamzah M yang lahir di Puccero pada tahun 1965 dan Hamzah yang lahir di Tumpiling tanggal 31 Desember 1962 tersebut adalah satu orang yang sama yakni pemohon yang lahir di Tumpiling pada tanggal 31 Desember 1962;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut, Pemohon memberikan pendapatnya bahwasanya keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor

91/Pdt.P/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) menyatakan bahwa, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat tertanda P – 1 yaitu tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat NIK 7604033112620137 atas nama Hamzah yang bertempat tinggal di Puccero, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang didukung dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Usman Ali dan Saksi Nurhayati B, bahwasanya Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana surat permohonannya yang telah diajukan pada tanggal 1 Oktober 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali di bawah Register Nomor 91/Pdt.P/2019/PN.Pol, yang juga telah ditandatangani olehnya, dimana Pemohon bertempat tinggal di Puccero, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Polewali yang mengadili perkara permohonan *a quo*, dimana wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali adalah seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh wilayah Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dengan demikian berdasarkan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007, pada poin angka 1 (satu) tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 2 (dua) yaitu “Menyatakan bahwa nama **Hamzah lahir di Tumpiling pada tanggal 31-12-1962** dengan nama **Hamzah M lahir di Puccero pada tahun 1965** adalah **satu orang yang sama**, yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah “Hamzah yang lahir di Tumpiling pada tanggal 31 Desember 1962”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair*, dimana terhadap permohonan tersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (*beschikking decree*);

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor

91/Pdt.P/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian seseorang, oleh karena terhadap status keahlian ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan orang yang sama, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah antara lain salah satunya adalah penetapan orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P-2 yaitu tentang Kartu Keluarga Nomor 7604032109100013 atas nama Kepala Keluarga Hamzah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, H Sarja, S.H, M.H pada tanggal 21 Januari 2011, bukti surat tertanda P-3 yaitu tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-03082012-0014 atas nama Hamzah lahir di Puccero pada tanggal 31 Desember 1962, serta berdasarkan keterangan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor

91/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Usman Ali dan Darmawati B, bahwasanya Pemohon didalam Akta Nikah Pemohon tersebut, tahun lahir pemohon yaitu 1962 namun dicantumkan 1965;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P-5 yaitu tentang Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 12/DT/IX/2019 yang menerangkan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Fathuddin, pada tanggal 30 September 2019, yang didukung dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Usman Ali dan Nurhayati B, bahwasanya Hamzah yang lahir di Tumpiling pada tanggal 31 Desember 1962 adalah orang yang sama dengan Hamzah M yang lahir di Puccero pada tahun 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan di atas dan juga dikuatkan dengan adanya bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti-bukti surat tertanda P-5 dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan oleh Pemohon yaitu Saksi Usman Ali dan Saksi Darmawati B, maka Hakim berkesimpulan bahwasanya yang bernama Hamzah yang lahir di Tumpiling pada tanggal 31 Desember 1962 adalah benar orang yang sama dengan nama Hamzah M yang lahir di Puccero pada tahun 1965 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon, sehingga dengan demikian petitum surat permohonan Pemohon pada poin angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan bahwa nama Hamzah lahir di Tumpiling pada tanggal 31 Desember 1962 dengan nama Hamzah M lahir di Puccero pada tahun 1965 adalah satu orang yang sama, yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah Hamzah yang lahir di Tumpiling pada tanggal 31 Desember 1962" karena berdasarkan hukum, oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini adalah *Voluntair*, maka dengan demikian segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 3

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor

91/Pdt.P/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) yaitu "Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini" oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 1 (satu) yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya" oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan;**

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama Hamzah yang lahir di Tumpiling pada tanggal 31 Desember 1962 dengan nama Hamzah M yang lahir di Puccero pada tahun 1965 adalah satu orang yang sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah Hamzah yang lahir di Tumpiling pada tanggal 31 Desember 1962;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari, Senin tanggal 07 Oktober 2019 oleh H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Anwar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tersebut,

ANWAR, S.H

H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor

91/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Pemohon : Rp. 90.000,-
 4. PNBP : Rp. 10.000,-
 5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-
 6. Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah); _

Halaman 11 dari 10 halaman Penetapan Nomor

91/Pdt.P/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)